



PUTUSAN
NOMOR : 65/PID/2013/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **MALIK JIDIL Alias MALIK ;**
Tempat lahir : Buton, Toili ;
U m u r / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Lomuli, Kec. Tiloan Kab. Buol ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, dalam Rutan sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 65/PID/2013/PT.PALU



Terdakwa II :

Nama Lengkap : SAIPUL Alias IPUL ;
Tempat lahir : Tongon, Buol ;
U m u r / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 24 Juli 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Lamadong I, Kec. Momunu Kab. Buol ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;
2. Penuntut Umum, dalam Rutan sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Nomor : 65/PID/2013/PT.PALU, tanggal 29 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri
Buol Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Bul. tanggal 11 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
No.Reg.Perk : PDM-05/BUOL/EP.1/03/2013 tertanggal 03 April 2013, para Terdakwa

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 65/PID/2013/PT.PALU



didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. MALIK JIDIL Alias MALIK bersama - sama dengan terdakwa II. SAIPUL Alias IPUL pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2013 bertempat Jalan Tanjakan di jalan raya di Desa Lomuli, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, mereka para terdakwa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi korban ABD. RAHMAN ISMAIL Alias OKUL , yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi korban ABD. RAHMAN ISMAIL Alias OKUL sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi PARMAN SAMAN Alias PARMAN sesampainya di jalan tanjakan di jalan raya di Desa Lomuli, Kecamatan Tiloan ban sepeda motor yang mereka tumpangi tertanam di tanah timbunan sehingga sepeda motor tidak bisa mendaki , sehingga waktu itu terdakwa I MALIK , terdakwa II SAIPUL dan teman temannya yaitu saksi FAISAL Alias ITAL, saksi SABARA, Saksi IMAM dan SAKSI SOFYAN Alias OPI yang sedang mengkonsumsi minuman keras sambil duduk-duduk diperkarangan terdakwa I meneriaki korban dengan kata "UUUUUUUH", sehingga saksi korban langsung bilang "KENAPA KAU KURANG AJAR SEKALI " sehingga terdakwa II SAIPUL Langsung mendatangi korban dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal kemudian datang terdakwa I MALIK dan teman-temannya dan tidak lama kemudian terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban dari arah samping kiri dengan tangan kanan terkepal beberapa kali mengenai mata bagian bawah sebelah kiri, bagian telinga dan kepala bagian belakang , saksi SABARA berusaha melerainya namun terdakwa tetap memukuli korban sehingga korban terjatuh , kemudian saat saksi

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 65/PID/2013/PT.PALU



korban bangkit terdakwa I Malik masih memukulinya kembali .

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban ABD.RAHMAN ISMAIL Alias OKUL mengalami rasa sakit bengkak dan luka memar sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/180-13/RSD/2012 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 09 Januari 2013 oleh Dr. ARIANTO S. PANAMBANG yaitu dokter yang memeriksa korban pada RSUD Kab.Buol dengan hasil pemeriksaan

- Terdapat luka gores pada pipi kiri dibawah mata ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter , luka memar dan nyeri tekan positif
- Luka memar (hematom) pada telinga kiri , nyeri tekan positif darah negative Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan bahwa terdapat luka gores dan lebam (luka memar) akibat kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

A t a u

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa Terdakwa I. MALIK JIDIL Alias MALIK Secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan terdakwa II SAIPUL Alias IPUL pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2013 bertempat Jalan Tanjakan di jalan raya di Desa Lomuli , Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol ,telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban ABD.RAHMAN ISMAIL Alias OKUL , Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat korban ABD.RAHMAN ISMAIL

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 65/PID/2013/PT.PALU



Alias OKUL sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi PARMAN SAMAN Alias PARMAN sesampainya di jalan tanjakan, didesa Lomuli, Kecamatan Tiloan ban sepeda motor yang mereka tumpangi tertanam ditanah timbunan sehingga sepeda motor tidak bisa mendaki ,sehingga waktu itu terdakwa I MALIK , terdakwa II SAIPUL dan teman temannya yaitu saksi FAISAL Alias ITAL, saksi SABARA, Saksi IMAM dan SAKSI SOFYAN Alias OPI yang sedang mengkonsumsi minuman keras meneriaki korban dengan kata "UUUUUUUH", Sehingga saksi korban bilang " KENAPA KAU KURANG AJAR SEKALI " sehingga terdakwa II SAIPUL langsung mendatangi korban dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai bagian kepala korban , kemudian datang terdakwa I MALIK dan teman-temannya dan tidak lama kemudian terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban dari arah samping kiri dengan tangan kanan terkepal beberapa kali mengenai mata bagian bawah sebelah kiri, bagian telinga dan kepala bagian belakang , sempat saksi SABARA berusaha melerainya namun terdakwa tetap memukuli korban sehingga korban terjatuh , kemudian saat saksi korban bangkit terdakwa I Malik masih memukulinya kembali .

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban ABD.RAHMAN ISMAIL Alias OKUL mengalami rasa sakit bengkak dan luka memar sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/180-13/RSD/2012 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 09 Januari 2013 oleh Dr. ARIANTO S. PANAMBANG yaitu dokter yang memeriksa korban pada RSUD Kab.Buol dengan hasil pemeriksaan

- Terdapat luka gores pada pipi kiri dibawah mata ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, luka memar dan nyeri tekan positif
- Luka memar (hematom) pada telinga kiri , nyeri tekan positif darah negative Kesimpulan :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 65/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan bahwa terdapat luka gores dan lebam (luka memar) akibat kekerasan tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-05/Buol/03/2013, tertanggal 04 Juni 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MALIK JIDIL Alias MALIK dan terdakwa II SAIPUL Alias IPUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ di muka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Malik Jidil Alias Malik dan Terdakwa II Saipul Alias Ipul dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Bul., yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Malik Jidil Alias Malik dan Terdakwa II Saipul Alias Ipul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan secara bersama-sama “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Malik Jidil Alias Malik dan Terdakwa II tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 65/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang mempunyai robek pada bagian bawah lengan sebelah kiri dan kanan dengan ukuran sekitar 10 (sepuluh) cm dan 35 (tiga puluh lima) cm.

Dikembalikan kepada saksi korban saksi Abd.Rahman Ismail Alias Okul;

6 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000 ,(seribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Buol sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 24/02/Akta.Pid/2013/PN.Bul. tanggal 18 Juni 2013, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan ditingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 25 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 65/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Bul., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Bul. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Bul. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **20 AGUSTUS 2013** oleh **SUCIPTO, SH.** Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.** dan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 65/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI WIDODO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T T D

T T D

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.

SUCIPTO, SH.

T T D

RUDI WIDODO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.
NIP. 195708271986031006

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 65/PID/2013/PT.PALU